

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor :

Servasius Selasio

Tempat dan Waktu Peristiwa :

PPK Sekadau Hulu, tanggal 26 April 2019

Terlapor :

PPK Sekadau Hulu

Tanggal Laporan :

Minggu, 27 April 2019

Uraian Kejadian :

Terdapat selisih antara Formulir Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA di Desa Rawak Hulu, Desa Sungai Sambang, Desa Tintin Boyok, Desa Sunsong, Desa Rawak Hilir, Desa Nanga menterap, Desa Tapang Perodah dan Desa Cupang Gading terhadap Calon Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Partai Hanura atas nama Paulus Subarno .

Putusan Pengawas Pemilu:

Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sekadau untuk melakukan perbaikan pada Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota dengan melinat Formulir Model DAA1.Plano DPRD Kab/Kota dan DAA1.Plano DPRD Kab/Kota pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten.

Tanda Tangan

(Servasius Selasio)

(PPK Sekadau Hulu)

Tanda Tangan

Pengawas Pemilihan Umum

Al Aminuddin, S.H.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SEKADAU

NUR SOLEH, S.HI